

BAB IV

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengangkatan didasari oleh beberapa ketentuan Perundang-undangan di Indonesia, dimulai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian perangkat nagari, dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Mekanisme dalam pengangkatan perangkat nagari dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari adalah :
 - a. Wali nagari membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota dengan pendidikan minimal setingkat sarjana.
 - b. Tim yang dibentuk wali nagari ditetapkan dengan keputusan wali nagari.
 - c. Tim melakukan penjangingan dengan cara mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya jabatan perangkat nagari yang kosong dan menerima persyaratan calon perangkat nagari paling lama 1 (satu) bulan.

- d. Tim melakukan penyaringan dengan cara memeriksa kelengkapan syarat umum dan syarat khusus calon perangkat nagari.
 - e. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat nagari kosong atau diberhentikan.
 - f. Penyaringan calon perangkat nagari menetapkan 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan perangkat nagari.
 - g. Hasil penyaringan dikonsultasikan oleh wali nagari kepada camat.
 - h. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - i. Rekomendasi yang diberikan kepada camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dan dapat didukung dengan hasil ujian tertulis dan atau hasil wawancara.
 - j. Dalam hal camat memberikan persetujuan, wali nagari menerbitkan keputusan wali nagari tentang pengangkatan perangkat nagari dan;
 - k. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, wali nagari melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat nagari.
2. Pelaksanaan seleksi perangkat nagari di nagari Ladang Panjang Barat, Kabupaten Pasaman melewati proses :
- a. Wali nagari membentuk tim seleksi yang dianggap berkompeten di bidangnya, untuk bisa menghasilkan calon-calon perangkat nagari yang berkualitas.

- b. Setelah tim seleksi terbentuk tim seleksi mengumumkan formasi jabatan yang kosong kepada masyarakat, pengumuman dilakukan ditempat-tempat yang strategis.
- c. Tim meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat administrasi pelamar yang ditetapkan dalam keputusan tim.
- d. Apabila setelah diteliti administrasi oleh tim, ternyata terdapat kekurangan atau keraguan tentang persyaratan administratif yang telah ditetapkan , maka pelamar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan tim.
- e. Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua , sekretaris dan anggota tim sebagai bakal calon perangkat nagari yang berhak mengikuti seleksi.
- f. Tim menyerahkan berita acara kepada wali nagari tentang penetapan calon perangkat nagari yang berhak mengikuti seleksi.
- g. Tim mengumumkan daftar calon perangkat nagari yang berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan dengan dipasang / ditempel pada papan pengumuman di kantor wali nagari dan dikirim pada calon yang bersangkutan.
- h. Tim melakukan seleksi kepada calon perangkat nagari berupa ujian tertulis dan pengoperasian komputer.
- i. Tim memilih 2 (dua) orang dengan nilai tertinggi sebagai calon perangkat nagari untuk diberikan kepada wali nagari, wali nagari menyerahkan hasil seleksi kepada camat.
- j. Camat memberikan rekomendasi kepada wali nagari siapa yang akan di pilih sebagai perangkat nagari yang baru.

terdapat 2 (dua) nama yang terpilih menjadi perangkat nagari tidak berdasarkan nilai tertinggi yang diberikan oleh tim sel, di dalam peraturan daerah rekomendasi camat dapat menolak atau menerima hasil yang sudah tim lakukan, untuk nama yang pertama yang harusnya terpilih adalah Toni Aprilando menjadi sekretaris nagari sedangkan nilai tertinggi diraih oleh Sudirman Efendi, berikutnya Hasan Basri terpilih menjadi kepala kewilayahan/ kepala jorong parit batu sedangkan nilai tertinggi adalah Armansyah. Yang berarti kewenangan wali nagari dan camat disini dapat mempengaruhi hasil dari seleksi itu sendiri. Toni Aprilando terpilih menjadi sekretaris karena dianggap lebih kompeten daripada sudirman, sedangkan Armansyah tidak terpilih di karenakan sudah mempunyai SK yang sudah dikeluarkan oleh Bupati sebagai pegawai kontrak. Hasil ujian dari tim seleksi Sudirman Efendi lebih unggul daripada toni aprilando tapi yang di rekomendasikan oleh camat adalah toni aprilando. Toni aprilando dipilih karena dianggap lebih kompeten tanpa sistem penilaian yang jelas, disini penulis menemukan kegiatan yang menyimpang dengan peraturan yang ada bahwasanya rekomendasi camat sudah memilih bukan menerima atau menolak, Sudirman Efendi ditolak tanpa alasan yang jelas, sedangkan armansyah tidak dipilih sebagai kepala Korong Parit Batu dikarenakan armansyah mundur karena sudah mempunyai sk bupati di dinas perhubungan.

2. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam seleksi perangkat nagari di Ladang Panjang Barat Kabupaten Pasaman, seperti kendala berupa tidak melengkapi persyaratan administrasi, tes wawancara diubah menjadi tes pengoperasian komputer. Upaya yang dapat dilakukan dengan memahami makna dari Peraturan Daerah, karena peran camat disini menjadi panutan dalam sistem pemerintahan yang ada, mengedepankan kualitas, tidak menimbulkan

nepotisme dalam pengambilan keputusan, Agar lebih selektif dalam memilih, lebih independen dalam proses seleksi tidak dapat dipengaruhi dalam pengambilan keputusan, Agar tidak menimbulkan peluang adanya nepotisme dalam proses seleksi itu sendiri, lebih dipertegas dalam penyampaian kalimat di dalam peraturan daerah tersebut.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman yang salah akan Peraturan daerah menjadi masalah utama dalam judul skripsi ini, didalam peraturan daerah kabupaten pasaman jelas dikatakan camat berhak menerima atau menolak calon perangkat nagari yang sudah di seleksi oleh tim sel, bukan memilih.
2. perlunya pengawasan akan rekomendasi camat, agar tidak muncul nepotisme.
3. Mempertegas bunyi pasal pada pada pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, agar tidak menimbulkan 2 pendapat yang berbeda.

Agar tidak menimbulkan peluang adanya nepotisme dalam proses seleksi itu sendiri, lebih dipertegas dalam penyampaian kalimat di dalam peraturan daerah tersebut.